

**LEGALITAS PENYEDIA TEMPAT PERJUDIAN  
DALAM PERSPEKTIF KUHP DAN QANUN ACEH NOMOR 6 TAHUN 2014  
TENTANG HUKUM JINAYAT DI KOTA LANGSA**

Oleh:

**ILHAM MUFTI**  
Nim. 2042018023



**PRODI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA**

**2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ilham Mufti

NIM : 20420180234

Fakultas : Syariah IAIN Langsa

Prodi : Hukum Pidana Islam

Dengan ini menyatakan yang sebenarnya bahwa seluruh isi skripsi ini merupakan karya saya sendiri, kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya dalam notasi. Jika kemudian hari didapati ini bukan karya saya, maka saya siap menerima sanksi akademi sesuai peraturan yang berlaku.

Langsa, 12 Juni 2018

Yang menyatakan

**Ilham Mufti**

Nim.2042018023

Skripsi

Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Langsa

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Diajukan Oleh:

**Ilham Mufti**  
**Nim.2042018023**

Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Langsa

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Pidana Islam


Disetujui Oleh:

**PEMBIMBING I**



**Dr. Zulkarnain, MH**  
**Nip.19740513 201101 1 001**

**PEMBIMBING II**



**Amrunsyah, S.Ag. MH**  
**Nip.1970021500604 1 00**


Telah Dinilai Oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa  
Dinyatakan Lulus dan Diterima Sebagai  
Tugas Akhir Penyelesaian Program S-1  
Dalam Ilmu Syariah

Pada Hari / Tanggal :


Selasa, 11 Agustus 2020 M  
21 Dzulhijah 1441 H

**DI  
LANGSA  
PANITIA SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**


Ketua

  
Nairazi-AZ, MA  
NIDN. 2008128002


Sekretaris

  
Amrunsyah, S.Ag. MH  
NIP. 1970021500604 1 00

Penguji I

  
Yaser Amri, MA  
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji II

  
Dr. Mursyidin, S.Ag. MA  
NIP. 19700205 199905 1 003

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Langsa

  
Dr. Zulfikar, MA  
NIP. 19720909 199905 1 001

## **KATA PENGANTAR**

Alhamdulillah puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala pertolongan Nya sehingga ini skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini berjudul “ Legalitas Penyedia Tempat Perjudian dalam Perspektif KUHP dan Qanun Aceh Nomor 06 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang diajukan kepada Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Langsa guna memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan agama islam pada Program Studi Hukum Pidana Islam.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat diselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak dengan penuh keikhlasan dan ketulusan hati. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis menghaturkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Basri Ibrahim, M.A Rektor Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah membantu proses pelaksanaan penelitian untuk skripsi saya.
2. Bapak Nairazi AZ Ketua Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membantu dan membimbing saya dalam proses belajar dan skripsi saya.
3. Bapak Zulkarnain M.A selaku dosen pembimbing I yang dengan kesabaran dalam membimbing.
4. Bapak Amrunsyah, S.Ag.MH selaku dosen sekaligus pembimbing II yang telah membimbing dan memberikan masukan serta telah bersedia meluangkan waktunya yang sangat berharga kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu dosen staf pengajar Prodi Hukum Pidana Islam yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan sehingga dapat menyelesaikan karya tulis ini..
6. Ayahanda dan Ibunda, serta kakak dan adik yang paling saya sayangi yang senantiasa selalu mendo'akan kesuksesan saya.
7. Sahabat mahasiswa/i Prodi Hukum Pidana Islam khususnya semua sahabat leting 2018 yang telah senantiasa memberikan support dan bantuan kepada penulis.

Semoga segala bantuannya bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Penulis menyadari akan berbagai keterbatasan dan kelemahan yang ada pada penulis, sehingga tidak tertutup kemungkinan terhadap kekurangan, kelemahan bahkan mungkin kesalahan penulisan dalam tulisan skripsi ini. Oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun dari segenap pembaca sangat penulis selanjutnya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penggunanya

Langsa, 08 Juni 2020

Penulis

ILHAM MUFTI  
Nim. 2042018023

## ABSTRAK

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah Bagaimana konsepsi hukum tentang penyedia tempat perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian.

Tujuan penelitian ini: *Pertama* untuk mengetahui bagaimana hukum tentang penyedia tempat perjudian dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian.

Jenis penelitian ini tergolong penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan secara deskriptif analitis yang bertujuan untuk melukiskan secara sistematis fakta atau karakteristik populasi tertentu sehingga data yang didapat didekati dengan prosedur menyeluruh melalui kata-kata dan gambar.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: *Pertama* Legalitas penyedia tempat perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, tidak mendapat tempat untuk melakukan aktivitasnya bahkan dapat dikenakan sanksi sebagaimana yang diatur didalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat. Sementara didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak diatur secara spesifik mengenai tempat penyedia perjudian. Akan tetapi perjudiannya diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis. *Kedua*, Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dimana fakta dalam proses persidangan menunjukkan secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa benar-benar melakukan jarimah penyedia tempat perjudian. *Ketiga*, penguatan hukuman yang diberikan kepada penyedia tempat perjudian adalah berdasarkan asas *lex specialis*.

Kata Kunci : *Legalitas, Tempat Perjudian, KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014*

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Berbanggalah dengan usahamu  
Walaupun mereka memandang rendah hal itu”

Persembahan:

Ku persembahkan Skripsi ini untuk yang selalu bertanya:  
kapan Skripsi mu selesai ?

Segala perjuangan saya hingga titik ini  
saya persembahkan Untuk  
Dua orang paling berharga dalam hidup saya.  
Yaitu kedua orang tua saya  
yang selalu memberikan doa.

## DAFTAR ISI

	Halaman
Pernyataan Keaslian.....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesesaan.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Abstrak.....	v
Daftar Isi.....	vi
Daftar Tabel.....	vii
<b>BAB I</b>	
<b>PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Kerangka Teori.....	11
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan.....	14
<b>BAB II</b>	
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pengertian Legalitas.....	15
B. Perjudian Dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.....	16

	C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam.....	21
	D. Konsepsi KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang hukum Jinayat Bagi Penyedia Tempat Perjudian.....	31
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	37
	B. Sumber Data.....	38
	C. Teknik Pengumpulan Data.....	39
	D. Teknik Pengolahan Data.....	41
	E. Analisis Data.....	41
<b>BAB IV</b>	<b>PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
	A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	43
	1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	44
	2. Sarana dan Fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	46
	3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa.....	47
	B. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian.....	64
	C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian.....	66
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan.....	69
	B. Saran.....	70

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

DAFTAR TABEL

A. KEADAAN SARANA DAN FASILITAS MAHKAMAH SYAR'IAH  
LANGSA.....47

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Masyarakat Aceh dalam perjalanan panjang sejarahnya dikenal sebagai masyarakat yang sangat dekat terhadap ajaran Islam, sehingga ajaran Islam menjadi ciri khas identitas budaya juga kesadaran dan jati diri. Masyarakat Aceh menyatukan ajaran islam ke dalam adat-istiadat dan hukum, yang dalam pepatah adatnya dinyatakan dengan ungkapan “Hukom ngoen adat lage dzat ngoen sifeut” (Hubungan syari’at dengan adat ibarat hubungan zat dengan sifat) yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan.<sup>1</sup>

Mengkaji pelaksanaan hukum yang ada di Aceh dari segi hukum pidana menjadi penting dikarenakan penerapan hukum pidana di Aceh didasarkan pada pandangan ideologis keagamaan yang dianut masyarakat, yakni agama Islam. Mungkin sebagian orang akan menyangkalnya karena fakta telah ada negara seperti Iran, Arab Saudi dan negara-negara Islam lainnya yang juga menerapkan hukum pidana Islam sebagai hukum pidana positifnya. Tapi, hal itu bisa di bantah dengan mudah karena penerapan hukum pidana Islam di Aceh cakupannya adalah provinsi, bukan negara. Inilah sisi unik yang menjadikan Aceh berbeda dengan daerah lain yang ada di Indonesia.<sup>2</sup>

Pelaksanaan syariat Islam di Aceh diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa

---

<sup>1</sup> Penjelasan Atas Rancangan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat

<sup>2</sup> Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh*, (Analisis Konsep Pidanaaan dalam Hukum PidanaIran dan Aceh, (Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM,2015), h.7

Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Kedua Undang-undang ini menjadi dasar bagi Aceh untuk menjalankan syari'at Islam secara menyeluruh (kaffah), Dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 dinyatakan bahwa pelaksanaan Syari'at Islam merupakan keistimewaan bagi daerah Aceh.<sup>3</sup>

Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, dengan menimbang sejarah perjuangan rakyat Aceh adanya daya juang yang tinggi yang bersumber pada pandangan hidup, karakter sosial dan kemasyarakatan dengan budaya Islam yang kuat sehingga daerah Aceh menjadi modal dalam perjuangan merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>4</sup> Keistimewaan ini merupakan bagian dari pengakuan bangsa Indonesia yang diberikan kepada daerah Aceh. Keistimewaan yang dimiliki Aceh meliputi penyelenggaraan kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.<sup>5</sup>

Sejak awal dideklarasinya pelaksanaan syariat Islam di Aceh menjadi tantangan yang besar dan bahkan keraguan yang dibarengi rasa pesimis karena tidak adanya contoh konkret tentang bagaimana menerapkan syariat Islam dalam konteks dunia modern. Dalam posisi yang seperti ini dipahami bahwa syariat Islam di Aceh adalah ajaran Islam yang telah diatur dengan Qanun, ruang lingkup

---

<sup>3</sup> Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2015), h, iii

<sup>4</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 184

<sup>5</sup> Syahrizal Abbas, *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, (Banda Aceh, 2015), h, iii

pelaksanaan syariat Islam secara jelas dinyatakan dalam Qanun Nomor 5 Tahun 2000 dalam Pasal 15 yaitu: (1) Untuk mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di daerah Aceh berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupannya. (2) Pelaksanaan 358MIQOTVol. XLII No.2 Juli-Desember 2018 syariat islam sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), meliputi bidang aqidah, bidang ibadah, bidang mua'malah, bidang akhlak, bidang pendidikan dan amar ma'ruf nahi mungkar, baitul mal, kemasyarakatan, syiar Islam, pembelaan islam, qadha (pengadilan), jinayat, munakahat dan mawaris.

Kondisi diatas kembali diperkuat dengan kehadiran Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 dengan jelas menyatakan bahwa pemberian kesempatan yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, termasuk sumber-sumber ekonomi, menggali sumber daya alam dan sumber daya manusia, dan mengaplikasikan syariat islam dalam kehidupan bermasyarakat. Kesempatan mengatur dan menata kehidupan hukum dengan syariat islam sebagai ruhnya bersumber pada landasan hukum yang kuat. Karena itu, dapat disebutkan bahwa pelaksanaan syariat islam di Aceh merupakan perintah Undang-undang.<sup>6</sup>

Kehadiran Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), kewenangan Aceh dalam melaksanakan keistimewaannya di bidang syariah termasuk Jinayat (hukum pidana Islam) semakin tegas diatur. Perkembangan baru tentang syariat islam dalam kehidupan masyarakat Aceh, di

---

<sup>6</sup> Al Yasa Abubakar dan Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam* (Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2006), h. 5

mana pendekatan formal menjadi penting direalisasikan karena hukuman hanya negara yang berhak menerapkannya, sekiranya tidak maka kekacauan akan terjadi. Karena itu, penerapan syariat islam harus diatur oleh Negara karena negara memiliki sistem dan aparat. Apabila hukuman atas suatu kejahatan dilakukan oleh masyarakat, misalnya, dengan melempari terdakwa, merendam mereka dalam selokan, dan sebagainya. Secara jelas tertuang dalam Pasal 125 UUPA, yaitu :

1. Syariat Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak.
2. Syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi ibadah, ahwal al-syakhshiyah (hukum keluarga), muamalah (hukum perdata), Jinayat (hukum pidana), qadha' (peradilan), tarbiyah (pendidikan), dakwah, syiar, dan pembelaan Islam.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan syariat Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Qanun Aceh. Secara lebih rinci telah diatur yaitu melingkupi substansi ajaran Islam (akidah, syariah dan akhlak).

Qanun merupakan bentuk hukum yang telah menjadi legal formal.<sup>7</sup>

Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui dua proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh lembaga legislatif,<sup>8</sup> dengan kata lain, qanun merupakan hukum positif yang berlaku pada satu negara yang dibuat oleh pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.<sup>9</sup> Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh negara bertujuan untuk: (a). Mendatangkan kemakmuran (b). Mengatur

---

<sup>7</sup> Jasser Auda, *Maqasid al Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, (The International of Islamic Thought, 2008), h. 59

<sup>8</sup> Deddy Ismatullah, *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, (tanggal 11 September 2007), h, 2

<sup>9</sup> Rachmat Syafe'i, *Materi Kuliah Qânûn dan Syari'ah*, yang dilaksanakan pada Tanggal 02 Oktober 2007, h. 3

pergaulan hidup manusia secara damai (c). Mencapai dan menegakkan keadilan (d). Menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.<sup>10</sup>

Mahkamah Syar'iyah adalah peradilan syariat Islam yang merupakan bagian dari sistem peradilan nasional. Sebagai lembaga peradilan yang dibentuk berdasarkan Qanun Peradilan syariat Islam dalam wilayah Provinsi Aceh, dalam melaksanakan kewenangannya Mahkamah Syar'iyah bebas dari pengaruh pihak manapun, karena itu merupakan salah satu ciri kekuasaan kehakiman di Indonesia, serta Mahkamah Syar'iyah merupakan pengembangan dari Peradilan Agama yang telah ada.

Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga peradilan syariat Islam yang merupakan pengembangan dari Peradilan Agama. maka asas umum yang paling krusial pada Peradilan Agama juga terdapat pada lembaga peradilan ini, yakni asas personalitas keislaman, asas personalitas keislaman adalah salah satu asas umum yang melekat pada lingkungan Peradilan Agama. Kata kunci dari konsep ini adalah keislaman, Artinya hanya mereka yang mengaku dirinya pemeluk agama Islam adalah yang tunduk dan yang dapat ditundukkan kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama, Penganut agama lain di luar islam atau non islam, tidak tunduk dan tidak dapat dipaksakan tunduk kepada kekuasaan lingkungan Peradilan Agama.<sup>11</sup>

Inilah landasan yuridis lahirnya peraturan pidana islam di Aceh yang lumrah disebut dengan Hukum Jinayat, pro-kontra terhadap Hukum Jinayat yang

---

<sup>10</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1992), h, 13

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989), (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997), Cit. 3, h. 37

lahir pada tahun 2014 silam ini sudah barang tentu ada, Namun, bagaimanapun kontroversi yang ada hukum Jinayat Aceh tetap merupakan produk hukum yang sah dan diakui di Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>12</sup>

Berbagai bentuk pelanggaran hukum Jinayat yang dilakukan oleh masyarakat Aceh, seperti perjudian telah berlangsung lama dengan masuknya budaya luar ke Aceh khususnya di Kota Langsa, sehingga perjudian ini semakin marak dan berkembang artinya adanya pembiaran atau aturan secara spesifik belum diterapkan di Aceh. Dengan diberlakukannya syariat islam kemudian diperkuat dengan adanya Hukum Jinayat maka bukan saja bentuk perjudiannya yang dilarang, melainkan juga terhadap orang atau badan usaha yang memberikan fasilitas tempat perjudian.

Hal ini terbukti sebagaimana yang terjadi di Kota Langsa bagi pelaku penyedia tempat perjudian yang diberitakan oleh salah satu media cetak Nasional Waspada pada Tanggal 22 November 2019 yaitu pencambukan terhadap penyedia fasilitas judi online diTribun Lapangan Merdeka Kota Langsa. Kedua pelaku penyedia fasilitas/tempat judi online yang dicambuk, yakni Fachrurazi Bin Tarmizi, umur 31 tahun, warga Kecamatan Langsa Kota, dan Ali Akbar bin Samsul Bahri, umur 35 tahun, warga Kecamatan Langsa Barat. Keduanya di hukum berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah penyelenggaraan,

---

<sup>12</sup> Biasanya Qanun di sejajarkan dengan Undang-undang, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ia di sejajarkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

menyediakan fasilitas maisir (judi) online, melanggar Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.<sup>13</sup>

Menyangkut masalah legalitas tempat perjudian yang menjadi perhatian, khusus di Aceh terutama di Kota Langsa telah menunjukkan keberadaan hukum Jinayat memainkan peranannya dalam memberikan sanksi Jinayat terhadap orang atau badan usaha yang memberikan fasilitas tersebut. Hal ini terbukti dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa, berdasarkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 09/JN/2019/MS.Lgs telah memeriksa dan mengadili kasus penyedia fasilitas perjudian dan menjatuhkan hukuman sebanyak 25 (dua puluh lima) kali cambuk didepan umum.

Berangkat dari uraian latar belakang diatas, maka sangat beralasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dan menuliskan judul skripsi ini adalah *“Legalitas Penyedia Tempat Perjudian dalam Perspektif KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Kota Langsa.*

## **B. Batasan Masalah**

Dalam penulisan skripsi ini perlu dibatasi agar tidak terjadi pembiasan guna menghasilkan karya tulis yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun yang menjadi batasan dalam skripsi ini adalah:

1. Penyediaan Tempat Perjudiaan yang berada di Kota Langsa
2. Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 09/JN/2019/MS.Lgs

---

<sup>13</sup> <https://waspada.aceh.com/2019/11/22/2/orang-penyedia-tempat-judi-di-cambuk-25-kali/>. Di akses pada Tanggal: 06 Juni 2020.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana konsepsi hukum tentang penyedia tempat perjudian dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat?
2. Bagaimana Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian?

### **D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memahami Legalitas Penyedia Tempat Perjudian dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.
2. Untuk mengetahui Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian.

Adapun yang menjadi manfaat dari skripsi ini baik dari segi teoritis dan praktisi adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis.

Dengan adanya skripsi ini diharapkan akan memberikan sumbangan pengetahuan, khususnya dalam dunia hukum Baik itu untuk KUHP maupun Qanun Aceh Nomor 06 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

2. Manfaat praktisi.

Dengan adanya skripsi ini diharapkan mampu menambah wawasan hukum, baik itu bagi penulis sendiri yang selaku akademisi, bagi para praktisi hukum dan seluruh masyarakat pada umumnya.

## E. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi ketimpangan dari pembahasan dalam penyusunan Skripsi ini, maka perlu dijelaskan beberapa makna dari judul dimaksud, di antaranya :

### 1. Legalitas

W.J.S. Poerwadarminta mengartikan legalitas adalah perihal (keadaan) sah, keabsahan.<sup>14</sup> Berarti legalitas itu merupakan sesuatu yang bersifat resmi dan berlaku untuk melakukan segala aktivitas. Jika tidak demikian, maka tidak dapat melaksanakan segala kegiatan yang di inginkan.

### 2. Perjudian

Sudarsono mendefinisikan Perjudian dalam kamus hukum adalah permainan dengan memakai uang sebagai taruhan seperti main dadu, kartu dan sebagainya.<sup>15</sup>

Sebagaimana dengan judul skripsi ini yaitu Legalitas Penyedia Tempat Perjudian dalam Perspektif KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Langsa, maka yang dimaksud dengan legalitas dan perjudian di atas adalah sesuatu yang telah mendapat izin dari pemerintah yang berwenang menyangkut perihal tentang tempat atau fasilitas perjudian.

### 3. Perspektif.

Perspektif adalah suatu kerangka konseptual (*conceptual framework*) atau suatu pandangan dari suatu dasar pemikiran atau yang menjadi dasar pemikiran.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 419

<sup>15</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 200

#### 4. KUHP.

Pengertian Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah peraturan hidup (norma) yang ditetapkan oleh instansi kenegaraan yang berhak membuatnya di tambah dengan ancaman hukuman yang merupakan penderitaan (sanksi) terhadap barang siapa yang melangarnya, sering juga dikatakan dengan sebutan *norma plus sanksi*.<sup>17</sup>

#### 5. Qanun

Pengertian *Qanun* sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikenal dengan nama: Kanun, yang artinya adalah undang-undang, peraturan, kitab undang-undang, hukum dan kaidah. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian dari *Qanun* adalah : suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang berlaku di suatu daerah (dalam hal ini di Aceh).

#### 6. Hukum

Pengertian hukum menurut Utrecht adalah himpunan peraturan-peraturan (perintah dan larangan) yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan harus di taati oleh masyarakat itu.<sup>18</sup>

#### 7. Jinayat

Jinayah adalah sebuah kajian ilmu hukum Islam yang berbicara tentang kejahatan. Dalam istilah yang lebih populer, hukum jinayah disebut juga dengan

---

<sup>16</sup> Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 16

<sup>17</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 273

<sup>18</sup> C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), h. 38

hukum pidana Islam. Adapun ruang lingkup kajian hukum pidana Islam ini meliputi tindak pidana Qisas, hudud, dan ta'zir.

#### 8. Hukum Jinayat

Hukum Jinayat menurut bahasa bermakna penganiayaan badan, harta, jiwa sedangkan menurut istilah Hukum Jinayat adalah pelanggaran terhadap badan yang di dalamnya diwajibkan qisas atau diyat.<sup>19</sup>

Berdasarkan penjelasan istilah di atas, maka telah teruraikan secara jelas makna dari kata-kata yang membutuhkan pengertian.

#### **F. Kerangka Teori**

Skripsi ini menggunakan Teori Komparasi Hukum, Teori Komparasi Hukum adalah teori yang bersifat membandingkan. Istilah Komparasi hukum menurut Barda Nawawi Arief dalam bahasa asing, diterjemahkan sebagai berikut:

1. Law comperative (Bahasa Inggris),
2. Vergleichende rechtstlehre (Bahasa Belanda),
3. Droit Compare (Bahasa Perancis).

Istilah ini, dalam pendidikan tinggi hukum di Amerika Serikat, sering diterjemahkan sebagai *conflict law* atau dialih bahasakan, menjadi hukum perselisihan, yang artinya menjadi lain bagi pendidikan hukum di indonesia. Istilah yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini, adalah perbandingan hukum pidana. Istilah ini sudah memasyarakat di kalangan teoritikus hukum di indonesia, dan sudah sejalan dengan istilah yang dipergunakan untuk hal yang sama di bidang hukum pidana, yaitu perbandingan hukum pidana.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 45

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Perbandingan Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1990), h.

Menurut Barda Nawawi Arief dalam bukunya mengutip beberapa pendapat para ahli hukum mengenai istilah perbandingan hukum, antara lain:

1. Rudolf B. Schlesinger mengatakan bahwa, perbandingan hukum merupakan metode penyelidikan dengan tujuan untuk memperoleh pengetahuan yang lebih dalam tentang hukum tertentu. Perbandingan hukum bukanlah perangkat peraturan dan asas-asas hukum dan bukan suatu cabang hukum, melainkan merupakan teknik untuk menghadapi unsur hukum asing dari suatu masalah hukum.
2. Winterton mengemukakan perbandingan hukum adalah suatu metode perbandingan sistem-sistem hukum menghasilkan sistem hukum yang dibandingkan.<sup>21</sup>

Mengacu dari teori di atas, maka sangat beralasan bagi penulis untuk menuliskan judul skripsi ini adalah *Legalitas Penyedia Tempat Perjudian dalam perspektif KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Langsa*.

#### **G. Penelitian Terdahulu**

Masalah yang peneliti angkat dalam penelitian ini adalah masalah yang sering terjadi di kehidupan masyarakat. Tetapi dalam proses pengumpulan data peneliti merasa ada persamaan permasalahan dari penelitian yang terdahulu yakni sama-sama berkaitan dengan masalah perjudian, diantaranya, adalah:

1. Putu trisna permana dengan judul skripsi Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online (Study Kasus Unit Cyber Crime Dit.reskrimus Polda Bali Tahun 2015). Adapun yang tertulis dalam penelitian tersebut adalah Upaya Penegakan Hukum yang dilakukan Unit Cyber Crime DIT Reskrimsus Polda Bali Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian adalah Upaya penegakan hukum secara preventif dan represif.

---

<sup>21</sup> *Ibid...h,4*

2. Torio lukman aziz yang berjudul Upaya Polri Dalam Penanggulangan Perjudian Online di Yogyakarta Tahun 2012 (Study Kasus Polda Daerah Istimewa Yogyakarta) Adapun yang tertulis dalam penelitian tersebut adalah Dalam penegakan hukum perjudian online pihak kepolisian polda daerah daerah istimewa yogyakarta tidak dapat berbuat banyak karena lingkup operasional perjudian online sangat luas dan keterbatasan sumber daya aparat kepolisian tidak sebanding dengan perkembangan perjudian online sangat cepat.
3. Iqbal Ramadhan Prawira yang berjudul Penegakan Hukum Judi Online Yang di Lakukan Sat.Reskrim Polrestabes Medan Berdasarkan Penerapan KUHP dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Tahun 2018 adapun yang tertulis dalam penelitian tersebut adalah penegakan hukum judi online yang di lakukan subnit VC Sat.Reskrim Polrestabes Medan masih menggunakan instrumen pasal 303 KUHP dari Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 UU ITE.

Ketiga penelitian terdahulu di atas meskipun selaras dengan judul yang akan penulis lakukan namun secara spesifik belum menunjukkan suatu kajian yang mengarah pada asas hukum pidana yaitu *lex specialis*. Oleh karenanya dalam penelitian ini akan penulis kaji secara khusus berlakunya hukum pidana itu dimana penulis akan mencantumkan pemberlakuan Hukum Jinayat sebagai landasan dalam memberikan sanksi pidana terhadap penyedia tempat perjudian. Sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dengan mengambil lokasi penelitiannya di Kota Langsa.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Sistematika dalam penulisan skripsi ini terdiri dari Bab I, Pendahuluan yang memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penjelasan Istilah, Kerangka Teori, Penelitian Terdahulu, Metode Penelitian, Sistematika Pembahasan, sementara Bab II, Kajian Pustaka yang di dalamnya mencantumkan Pengertian Legalitas, Perjudian dalam KUHP dan Hukum Jinayat, Konsepsi KUHP dan Hukum Jinayat Tentang Penyedia Tempat Perjudian, dan Bab III, Metode Penelitian yakni Jenis dan pendekatan Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Pengolahan Data, Analisis Data, serta di Bab IV, Penelitian dan Pembahasan mencantumkan Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Struktur Mahkamah Syar'iyah Langsa, Sarana dan Fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa, Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa, Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian, dan penyusunan penulisan ini di akhiri dengan Bab V, yang terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Legalitas.

Pengertian legalitas yang memiliki kata dasar Legal adalah suatu hal yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yaitu sesuai dengan hukum atau Undang-undang yang berlaku sah, resmi, sah, abash, halal. Sedangkan pengertian Legalitas adalah sifat keabsahan, kesahihan, keresmian, kehalalan, Kelegalan.<sup>22</sup>

Bertitik tolak pada pengertian legalitas ini, maka dapat dijabarkan bahwa segala sesuatu yang akan diwujudkan dan dilaksanakan baik secara individu maupun kelompok untuk mendapatkan legalitas harus sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku. Jika tidak demikian akan dikenakan sanksi oleh lembaga atau institusi terkait. Mengingat keberlakuan dari salah satu asas hukum itu sendiri, yakni asas legalitas.

Adapun Asas legalitas dalam KUHP Pasal 1 ayat (1) adalah Tiada suatu perbuatan dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan.<sup>23</sup> Sedangkan menurut Moeljanto, asas legalitas (*Principle of legality*) adalah asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu dalam perundang-undangan. Biasanya dikenal dalam

---

<sup>22</sup> Daniel Haryono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), h. 527

<sup>23</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2010), h. 37

bahasa latin sebagai *Nullum delictum nulla poena sine preavia lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).<sup>24</sup>

Dari makna asas legalitas diatas, dapat disimpulkan bahwa pada prinsipnya asas legalitas adalah:

1. Pertama, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana sebelum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang.
2. Semua perbuatan yang dilarang harus dimuat dalam rumusan delik yang sejelas-jelasnya.
3. Aturan-aturan hukum pidana tidak boleh berlaku surut.

Sebagaimana tersebut diatas merupakan asas legalitas formil, seperti dirumuskan dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP, asas ini menekankan pada dasar untuk menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dianggap sebagai perbuatan yang diancam dengan pidana harus terlebih dahulu diatur dalam Undang-undang.

## **B. Perjudian dalam KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Hukum Jinayat**

Dalam penjelasan ini akan penulis bagi menjadi dua bahagian, yaitu:

1. Perjudian dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana

Bila mengacu pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang dimaksudkan dengan perjudian berdasarkan Pasal 303 adalah Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau

---

<sup>24</sup> Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka, Cipta, 2002), h. 25

permainan lainnya tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>25</sup> Permainan judi harus diartikan dengan arti yang luas, juga termasuk segala peraturan tentang kalah menangnya suatu pacuan kuda atau lain-lain pertandingan, atau segala peraturan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan itu, misalnya totalisator, dan lain-lain.<sup>26</sup>

Adapun yang dimaksud dengan perjudian adalah pertaruhan dengan sengaja yaitu mempertaruhkan sesuatu yang dianggap bernilai, dengan menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu pada peristiwa-peristiwa permainan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang tidak/belum pasti hasilnya.<sup>27</sup>

Sanksi pidana dalam Pasal 303 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin:
  - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan.
  - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Dalam Pasal 303 bis yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah:
  - a. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, dengan melanggar ketentuan pasal 303.

---

<sup>25</sup> Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, (Bandung: Remadja Karya, 1987), h. 193

<sup>26</sup> Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Bandung: Rajawali Press, 1981), h. 52

<sup>27</sup> *Ibid...h*, 51

- b. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau tempat yang dapat di kunjungi umum, kecuali jika ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian.
  2. Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pidana yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima juta rupiah.<sup>28</sup>
- Permainan judi adalah tiap-tiap permainan dimana pada umumnya

kemungkinan mendapatkan untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disana termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya.<sup>29</sup>

Dalam tafsir Kitab Undang-undang Hukum Pidana perjudian diartikan sebagai segala bentuk pertaruhan tentang kalah menangnya suatu pertandingan, atau segala pertaruhan, dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan antara dua orang yang tidak ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu.<sup>30</sup>

Setiap pasal yang mengatur mengenai perbuatan perjudian memiliki kategori-kategori yang berbeda dalam aturannya untuk menentukan status pelaku atas perbuatan yang termasuk dalam jenis mana yang telah dilakukan. Hal ini diperlukan untuk mempermudah proses hukum yang akan di jalani dan memperjelas tindakan-tindakan hukum yang akan didapatnya. Perlu untuk diketahui masyarakat bahwa permainan judi mengandung beberapa unsur agar dapat dikatakan sebagai bentuk perbuatan perjudian, seperti adanya pengharapan

---

<sup>28</sup> Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2014), h. 184

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Restu Agung, 2007), h. 105

<sup>30</sup> Dali Mutiara, *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962), h. 220

buat menang, sifatnya untung-untungan saja, dan pengharapan itu jadi bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan pemain.<sup>31</sup> Perjudian merupakan permainan dimana adanya pihak yang saling bertaruh yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan di mulai.

Untuk lebih gamblang memahami tentang perjudian yang tertuang dalam KUHP, maka perlu untuk diperhatikan juga tentang bentuk-bentuk sanksi pidana bagi orang yang melakukan perjudian. Hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap kepentingan umum, dimana perbuatannya diancam dengan hukuman yang merupakan suatu penderitaan atau siksaan.

Defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pidana itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum.<sup>32</sup>

## 2. Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat.

Perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat disebut dengan Maisir, Maisir adalah suatu bentuk permainan yang

---

<sup>31</sup> Mas Soebagio, *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana*, Perdata, Dagang, (Alumni, Bandung, 1976), h. 5

<sup>32</sup> Kansel dan Cristine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2

mengandung unsur taruhan dan orang yang menang dalam permainan itu berhak mendapat taruhan tersebut.<sup>33</sup>

Pengertian Jarimah maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Maisir adalah perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan atau unsur untung-untungan yang dilakukan antara 2 (dua) pihak atau lebih, disertai kesepakatan bahwa pihak yang menang akan mendapat bayaran tertentu dari pihak yang kalah baik secara langsung atau tidak langsung.

Adapun sanksi tindak pidana maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah:

Pasal 18: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 19: Setiap orang sengaja melakukan Jarimah maisir dengan nilai taruhan dan atau keuntungan lebih dari 2 (dua) gram emas murni diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 30 (tiga puluh) kali atau denda paling banyak 300 (tiga ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 30 (tiga puluh) bulan.

Pasal 20: Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas dan/atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

Pasal 21: Setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah maisir sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dengan mengikutsertakan anak-anak diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.

---

<sup>33</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), h. 105

Pasal 22: Setiap orang yang melakukan percobaan jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 dikenakan Uqubat Ta'zir paling banyak  $\frac{1}{2}$  (setengah) dari Uqubat yang di ancamkan.<sup>34</sup>

Dari penjelasan di atas maka dapat digambarkan bahwa antara Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Hukum Jinayat terdapat kesamaan dan perbedaan, adapun yang menjadi persamaannya sanksi pidana yang dalam KUHP terhadap pelaku perjudian adalah adanya sanksi penjara dan denda, sementara perbedaan hukuman dalam KUHP penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 20 (dua puluh juta rupiah). Adapun sanksi dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah penjara Paling lama dua belas 12 (bulan) dan denda sebanyak 120 (seratus dua puluh) gram emas dan cambuk.

### **C. Perjudian Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam**

Perjudian dalam bahasa arab adalah maisir atau qimar.<sup>35</sup> Yang berarti keharusan, maksudnya adalah keharusan bagi siapa yang kalah dalam bermain maisir untuk menyerahkan sesuatu yang dipertaruhkan kepada pihak yang menang.<sup>36</sup> Sedangkan menurut istilah *maisir* adalah suatu permainan yang membuat ketentuan bahwa yang kalah harus memberikan sesuatu kepada yang menang, baik berupa uang atau pun lainnya untuk dipertaruhkan.<sup>37</sup>

Adapun defenisi Perjudian menurut para ulama sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh, 2015), h. 18

<sup>35</sup> Atabik Ali A Zuhi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003), h. 1870

<sup>36</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Itu Judi*, (Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987), h. 24

<sup>37</sup> Kadar M Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 171

1. Menurut Muhammad Rasyid Ridha, *maisir* adalah suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berfikir dan bekerja keras.
2. Syekh Muhammad Rasyid Ridha mengatakan bahwa maisir itu suatu permainan dalam mencari keuntungan tanpa harus berpikir dan bekerja keras.<sup>38</sup>
3. Menurut Imam Syafi'i, apabila kedua orang yang berlomba pacuan kuda itu mengeluarkan taruhannya secara bersama-sama (artinya, siapa yang kalah harus memberi kepada yang menang) maka dalam kondisi semacam itu tidak boleh. Kecuali apabila keduanya tadi memasukkan muhallil, maka hal itu diperbolehkan apabila kuda yang dipakai oleh muhallil itu sepadan dengan kuda kedua orang yang berpacu tersebut. Pihak ketiga menjadi penengah tadi dinamakan muhallil karena ia berfungsi untuk menghalalkan aqad, dan mengeluarkannya dari bentuk judi yang diharamkan.<sup>39</sup>
4. Menurut At Tabarsi *maisir* adalah permainan yang pemenangnya mendapat sejumlah uang atau barang tanpa usaha yang wajar dan menimbulkan kemiskinan.
5. Menurut Hasbi ash-Shiddieqy, perjudian adalah segala bentuk permainan yang ada wujud kalah menangnya, pihak yang kalah

---

<sup>38</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedia Islam*, (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297.

<sup>39</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h. 35

memberikan sejumlah uang atau barang yang disepakati sebagai taruhan kepada pihak yang menang.<sup>40</sup>

6. Menurut Yusuf Qardawi setiap permainan yang mengandung taruhan adalah haram. *Qimar* atau judi adalah setiap permainan yang pemainnya bisa untung dan bisa rugi.<sup>41</sup>
7. Menurut Ibrahim Hosen judi ialah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap- hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.<sup>42</sup>
8. Menurut M. Quraish Shihab kata *maisir* terambil dari kata *yusrun* yang berarti mudah. Karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah, tanpa susah payah.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perjudian adalah segala macam bentuk permainan yang didalamnya terdapat taruhan untuk mendapatkan keuntungan pelaku tidak perlu bekerja keras.

Dasar hukum dilarangnya perjudian dalam hukum pidana islam adalah berdasarkan Al-Qur'an di dalam surat Al-Baqarah ayat: 219 dan Al-maidah ayat: 90.

---

<sup>40</sup> Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1996), h. 297

<sup>41</sup> Yusuf Qardhawi, *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Halal Haram dalam Islam, (Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011), h. 423

<sup>42</sup> Ibrahim Hosen, *Apakah Judi Itu ?*, (Jakarta: Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ), 1987), h.12

<sup>43</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al- Qur'an*, (Tangerang: Lentera Hati, 2001), h. 192

❖ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنْفَعٌ لِلنَّاسِ  
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا ۚ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ  
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١٩﴾

Artinya : Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya." Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir. (Q. S. Al-Baqarah : 219).<sup>44</sup>

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ  
عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q. S. Al-Maidah : 90).<sup>45</sup>

Adapun sebab turun ayat tersebut, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah bahwa Ketika Rasulullah saw datang ke Madinah, beliau melihat para sahabat yang sedang minum *khamar* dan bermain judi. Kemudian mereka bertanya pada Rasulullah tentang *khamar* dan judi. Lalu turun ayat ini. Mereka berkata "tidak diharamkan, hanya dosa besar bagi pelakunya". Mereka masih minum *khamar* dan bermain judi, sampai ada kejadian seorang kaum Muhajirin

<sup>44</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Cet 10, (Jawa Barat: CV Diponegoro, 2010), h 34,

<sup>45</sup> *Ibid...h, 123*

mengimami orang banyak pada shalat magrib, masih dalam keadaan mabuk sehingga salah dalam melafalkan ayat Al-Quran.<sup>46</sup>

Allah SWT melarang hambanya yang beriman meminum khamar dan berjudi. Telah disebutkan dalam sebuah riwayat dari *Amirul Mu'minin* Ali Ibnu Abu Talib r.a. bahwa ia pernah mengatakan catur itu termasuk judi. Diriwayatkan oleh Ibnu Abu Hatim, dari ayahnya, dari Isa Ibnu Marhum, dari Hatim, dari Ja'far Ibnu Muhammad, dari Ali r.a. Ibnu Abu Hatim mengatakan, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Ismail Al-Ahmasi, telah menceritakan kepada Wakil dari Sufyan, dari Lais, dari Ata, Mujahid, dan Tawus, menurut Sufyan atau dua orang dari mereka; mereka telah mengatakan bahwa segala sesuatu yang memakai taruhan dinamakan judi, hingga permainan anak yang memakai kelereng.<sup>47</sup>

Dari penjelasan di atas maka perbuatan khamar dan maisir adalah perbuatan setan dan dilarang oleh Allah. Karena mudharatnya lebih banyak dibandingkan manfaat dari perbuatan tersebut. Adapun sanksi perbuatan maisir dalam hukum pidana islam sebagai berikut:

*Maisir* termasuk dalam *jarimah ta'zir*, menurut bahasa, *ta'zir* merupakan bentuk masdar dari kata “*'azzara*” yang berarti menolak dan mencegah kejahatan.<sup>37</sup> Sedangkan menurut istilah adalah pencegahan dan pengajaran terhadap tindak pidana yang tidak ada ketentuannya dalam *had*, *kifarat* maupun

---

<sup>46</sup> Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 2, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993), h. 239

<sup>47</sup> Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003), h. 30

qishasnya.<sup>48</sup> *Ta'zir* adalah hukuman atas tindakan pelanggaran dan kriminalitas yang tidak diatur secara pasti dalam hukum *had*. Hukuman ini berbeda-beda, sesuai dengan perbedaan kasus dan pelakunya. Dari satu segi, *ta'zir* ini sejalan dengan hukum *had*, yakni tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki perilaku manusia, dan untuk mencegah orang lain agar tidak melakukan tindakan yang sama.<sup>49</sup>

Jarimah *ta'zir* jumlahnya sangat banyak, yaitu semua *jarimah* selain diancam dengan hukuman *had*, *kifarat*, dan *qishas diyat* semuanya termasuk *jarimah ta'zir*. *Jarimah ta'zir* dibagi menjadi dua: Pertama, *Jarimah* yang bentuk dan macamnya sudah ditentukan oleh *nash* Al-Qur'an dan Hadits tetapi hukumnya diserahkan pada manusia. Kedua, *Jarimah* yang baik bentuk atau macamnya, begitu pula hukumannya diserahkan pada manusia. Syara' hanya memberikan ketentuan yang bersifat umum saja.<sup>50</sup>

Syara' tidak menentukan macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir* tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman dari yang sering-ringannya sampai yang seberat-beratnya. Syariat hanya menentukan sebagian *jarimah ta'zir*, yaitu perbuatan-perbuatan yang selamanya akan dianggap sebagai *jarimah* seperti riba, menggelapkan titipan, memaki-maki orang, suap-menyuap dan sebagainya.<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 139.

<sup>49</sup> Imam Al -Mawardi, *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 457.

<sup>50</sup> Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, (Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991), h. 140.

<sup>51</sup> Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990), h. 9

Jenis hukumannya berupa hukuman cambuk atau *jilid*. Hukuman *ta'zir* terbagi menjadi lima macam, diantaranya sebagai berikut:

#### 1. Hukuman mati

Hukuman *ta'zir* menurut hukum Islam bertujuan untuk mendidik. Hukuman *ta'zir* diperbolehkan jika diterapkan akan aman dari akibatnya yang buruk, Artinya *ta'zir* tidak sampai merusak. Sebagian besar fukaha memberi pengecualian dari aturan umum tersebut, yaitu memperbolehkan penjatuhan hukuman mati sebagai hukuman *ta'zir* ketika kemaslahatan umum menghendaki demikian atau kerusakan yang diakibatkan oleh pelaku tidak bisa ditolak kecuali dengan jalan membunuhnya, seperti menjatuhkan hukuman mati kepada mata-mata, penyeru *bid'ah* (pembuat fitnah) dan residivis yang berbahaya. Karena hukuman mati merupakan suatu pengecualian dari aturan umum hukuman *ta'zir*, hukuman tersebut tidak boleh diperluas atau diserahkan seluruhnya kepada hakim seperti halnya hukuman *ta'zir* yang lainnya. Hal ini karena penguasa harus menentukan macam tindak pidana yang boleh dijatuhi hukuman mati.<sup>52</sup>

#### 2. Hukuman *jilid* (cambuk)

Hukuman *jilid* (cambuk) merupakan hukuman pokok dalam syariat Islam. Untuk *jarimah hudud*, hanya ada beberapa *jarimah* yang dikenakan hukuman jilid, seperti zina, *qadzaf*, dan minuman *khamar*. Untuk *jarimah*

---

<sup>52</sup> Abdul Qair Audah, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, *Ensiklopedia Hukum Pidana Islam*, (Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007), h. 87

*ta'zir* bisa diterapkan dalam berbagai *jarimah*. Bahkan untuk *jarimah ta'zir* yang berbahaya, hukuman *jilid* lebih diutamakan.<sup>53</sup>

Alat yang digunakan untuk hukuman *jilid* ini adalah cambuk yang pertengahan (sedang, tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil) atau tongkat. Pendapat ini dikemukakan oleh Imam Ibn Taimiyh, dengan alasan karena sebaik baiknya perkara adalah pertengahan. Adapun sifat atau cara pelaksanaan hukuman *jilid* masih diperselisihkan oleh para fuqha. Menurut Hanafiyah, *jilid* sebagai *ta'zir* harus dicambuk lebih keras dari pada *jilid* dalam *had* agar dengan *ta'zir* orang yang terhukum akan menjadi jera, di samping karena jumlahnya yang masih sedikit dari pada dalam *had*. Alasan yang lain bahwa semakin keras cambukan maka semakin menjerakan. Akan tetapi, ulama selain Hanafiyah menyamakan sifat *jilid* dalam *ta'zir* dengan sifat *jilid* dalam *hudud*.<sup>54</sup> Apabila orang yang di hukum *ta'zir* laki-laki maka baju yang menghalangi sampainya cambuk ke kulit harus dibuka. Akan tetapi, apabila orang yang terhukum itu seorang perempuan maka bajunya tidak boleh dibuka, karena jika demikian akan terbukalah auratnya. Cambukan tidak boleh diarahkan ke muka, *farji*, dan kepala, melainkan diarahkan ke bagian punggung. Imam Abu Yusuf menambahkan tidak boleh mencambuk bagian dada dan perut, karena bagian tersebut dapat membahayakan keselamatan orang yang terhukum.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 158

<sup>54</sup> Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-faifi, *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h, 660.

<sup>55</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h. 260

### 3. Hukuman penjara

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

a. Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk *jarimah* penghinaan, penjualan *khamar*, pemakan *riba*, melanggar kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa ada halangan, mengairi ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa isi, mencaci antara dua orang yang berperkara di depan siding pengadilan, dan saksi palsu. Batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini juga tidak ada kesepakatan dikalangan fukaha. Menurut Syafi'iyah batas tertinggi untuk hukuman penjara terbatas ini adalah satu tahun. Adapun pendapat yang dinukil dari Abudullah Az-Zaubari adalah ditetapkannya masa hukuman penjara dengan satu bulan, atau enam bulan.

#### b. Penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya, melainkan berulang terus sampai orang yang terhukum meninggal dunia atau sampai ia bertaubat. Dalam istilah lain bisa disebut hukuman penjara seumur hidup. Hukuman seumur hidup ini dalam hukum pidana Islam dikenakan kepada penjahat yang sangat berbahaya. Misalnya, seseorang yang menahan orang lain

untuk dibunuh oleh orang ketiga. Hukum penjara tidak terbatas macam yang kedua sampai ia bertaubat dikenakan antara lain untuk orang yang dituduh membunuh dan mencuri, melakukan homoseksual, atau penyihir, mencuri untuk yang ketiga kalinya menurut imam yang lain.<sup>56</sup>

#### 4. Hukuman pengasingan

Hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk pelaku tindak pidana *hirabah* (perampokan). Meskipun hukuman pengasingan itu merupakan had, namun di dalam praktiknya, hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*. Diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan (buang) adalah orang yang berperilaku *mukhannats* (waria), yang pernah dilakukan oleh Nabi dengan mengasingkannya keluar dari Madinah. Hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan berpengaruh kepada orang lain sehingga pelakunya harus dibuang (diasingkan) untuk menghindari pengaruh tersebut.<sup>57</sup>

#### 5. Hukuman denda

Para fuqaha berbeda pendapat apakah hukum denda dapat dijatuhkan atas setiap tindak pidana. Sebagian fuqaha berpendapat bahwa denda yang bersifat finansial dapat dijadikan hukuman *ta'zir*. Sebagian fuqaha dari kelompok yang membolehkan adanya hukuman denda sebagai hukuman umum memperketat penerapannya dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>56</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 264.

<sup>57</sup> *Ibid...*, 265

Mereka mensyaratkan hukuman denda harus bersifat ancaman, yaitu dengan cara menarik uang terpidana dan menahan darinya sampai keadaan pelaku menjadi baik. Jika sudah kembali baik, hartanya dikembalikan kepadanya namun tidak menjadi baik, Hartanya diinfakkan untuk jalan kebaikan.<sup>50</sup> Bagaimanapun juga, fuqaha pendukung hukuman denda sebagai hukuman yang bersifat umum menetapkan bahwa hukuman denda hanya dapat dijadikan pada tindak pidana-tindak pidana ringan. Mereka tidak berupaya menetapkan Jumlah minimal dan maksimal pada hukuman denda karena hal itu diserahkan sepenuhnya kepada pihak penguasa.<sup>58</sup>

#### **D. Konsepsi KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyedia Tempat Perjudian.**

Pada pembahasan ini dapat di pecahkan menjadi dua, yaitu

##### 1. Konsepsi penyediaan fasilitas perjudian dalam KUHP

Penyedia fasilitas perjudian yang dirumuskan dalam Pasal 303 KUHP ayat (2) adalah dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam usaha untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dengan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya. Adapun unsur-unsur kejahatan dalam ayat ini adalah unsur obyektifnya Memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi tanpa izin, adapun unsur subyektifnya adalah dengan sengaja.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid...h, 102*

<sup>59</sup> Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 162

Kejahatan yang dilarang adalah memberikan kesempatan bermain judi. Larangan ini ditujukan kepada para bandar judi, sedangkan. Menawarkan kesempatan bermain judi maksudnya adalah si pembuat melakukan perbuatan dengan cara apapun untuk mengundang atau mengajak orang-orang bermain judi dengan menyediakan tempat dan waktu tertentu.

Dalam perbuatan ini mengandung pengertian belum ada yang bermain judi, hanya sekedar permainan permulaan pelaksanaan dari perbuatan memberikan kesempatan untuk bermain judi, perbuatan memberi kesempatan untuk bermain judi ialah si pembuat menyediakan peluang yang sebaik-baiknya dengan menyediakan tempat tertentu untuk bermain judi dimana dimaksud disini telah ada orang yang bermain judi, misalnya menyediakan tempat atau ruangan untuk orang-orang yang bermain judi.

Perbuatan memberikan kesempatan bermain judi bermain judi haruslah dijadikan sebagai mata pencaharian. Artinya, perbuatan itu dilakukan tidak seketika melainkan telah berlangsung dalam waktu yang lama dan si pelaku mendapatkan uang yang dijadikan sebagai pendapatan untuk biaya hidup sehari-harinya. Perbuatan itu dikatakan melawan hukum apabila tidak mendapatkan izin terlebih dahulu dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang. Kejahatan memberikan kesempatan terdapat unsur kesengajaan. Artinya si pelaku dengan sengaja memberikan kesempatan untuk bermain judi, dan di sadarnya bahwa yang ditawarkan atau yang diberi kesempatan itu adalah orang-orang yang akan bermain judi serta di sadarnya bahwa dari perbuatannya tersebut dijadikan

sebagai pencaharian, artinya ia sadar bahwa dari perbuatannya itu mendapatkan uang untuk biaya hidupnya.

Unsur kesengajaan si pelaku tidak perlu ditujukan pada unsur tanpa izin, karena unsur tanpa izin dalam rumusan letaknya sebelum unsur kesengajaan. Maksudnya si pelaku tidak perlu menyadari bahwa di dalam melakukan perbuatan memberikan kesempatan itu tidak mendapatkan izin dari instansi atau pejabat pemerintah yang berwenang.<sup>60</sup>

Keterlibatan secara fisik orang yang turut serta dalam kegiatan memberikan kesempatan pada orang untuk bermain judi sehingga orang tersebut mendapatkan uang atau penghasilan. Jadi yang dimaksud dengan kegiatan permainan judi adalah setiap kegiatan yang menyediakan waktu dan tempat pada orang-orang untuk bermain judi, yang dari kegiatan itu dia mendapatkan uang atau penghasilan. Kesengajaan di sini harus ditujukan pada unsur perbuatan turut serta dalam kegiatan usaha permainan judi. Artinya si pelaku menghendaki untuk melakukan perbuatan turut serta dan disadarinya bahwa keturutsertaannya itu adalah dalam kegiatan permainan judi.<sup>61</sup>

## 2. Konsepsi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Penyedia Tempat Perjudian.

Melegalkan judi dengan membuat lokalisasi tempat perjudian berarti mengizinkan dan mengabsahkan perbuatan perjudian sehingga tidak boleh diingkari dan dihentikan. Hal ini bermakna mempersilahkan orang yang ingin berjudi untuk datang ke tempat tersebut karena disana perjudian diperbolehkan

---

<sup>60</sup> *Ibid...h, 161*

<sup>61</sup> *Ibid...h, 162*

dan dilegalkan. Berarti, perjudian yang diharamkan dalam islam dihalalkan oleh sebagian pihak dalam bentuk peraturan atau undang-undang.

Sedangkan siapa yang berani menghalalkan apa yang diharamkan Allah, maka dia memposisikan dirinya sebagai tuhan. Dosa orang tersebut lebih berat dari pada orang yang tidak mentaati hukumnya. Para ulama telah menerangkan bahwa menghalalkan apa yang Allah haramkan atau sebaliknya termasuk kekufuran yang mengeluarkan pelakunya dari islam. Dosa ini jauh lebih berat daripada dosa orang yang melakukan keharaman.<sup>62</sup>

Oleh karena itu, membantu orang lain untuk melakukan maksiat statusnya juga maksiat dan perbuatan dosa, meskipun dia sendiri tidak ikut dalam maksiat tersebut. Nabi Muhammad saw melaknat banyak orang hanya gara-gara khamar. Dari Ibnu Umar r.a, Rasulullah saw bersabda, Allah melaknat khamar (minuman keras), peminumnya, penuangnya (pelayannya), penjualnya, pembelinya, pemerasnya (pabriknya), orang yang minta diperaskan (agen), pembawanya (distributor), dan orang yang dibawakan kepadanya. Ja'far dalam riwayatnya menambahkan dan pemakan hasil penjualannya. (Hadis Ibnu Umar dikeluarkan oleh Abu Dawud No. 3674 dishahihkan oleh Al-Albani, Al-Hakim No. 7228, ia berkata sanadnya shahih, dan Al-Baihaqi No. 10828, lafal ini bagi Al-Baihaqi). Padahal kita tahu bahwa orang yang minum khamar itu hanya satu. Tapi semua yang menjadi perantara orang ini minum khamar akan dilaknat oleh Allah Ta'ala. Dalam hadis disebutkan 9 (Sembilan) orang yang terkena laknat.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> [https://www.voa-islam.com/read/aqidah/melokalisasi-judi menghalalkan yang haram](https://www.voa-islam.com/read/aqidah/melokalisasi-judi%20menghalalkan%20yang%20haram). diakses pada Tanggal 29 maret 2020

<sup>63</sup> [https://konsultasisyariah.com/11431 kerja di tempat perjudian. html](https://konsultasisyariah.com/11431%20kerja%20di%20tempat%20perjudian.html). Diakses pada Tanggal 29 Maret 2020.

Konsepsi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Maisir dengan nilai taruhan dan/atau keuntungan paling banyak 2 (dua) gram emas murni, diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 12 (dua belas) kali atau denda paling banyak 120 (seratus dua puluh) gram emas murni atau penjara paling lama 12 (dua belas) bulan.

Adapun hukuman bagi yang Menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai Jarimah Maisir diancam dengan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali dan/atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan/atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan.<sup>64</sup>

Jarimah adalah perbuatan yang dilarang oleh Syariat Islam yang dalam Qanun ini diancam dengan ‘Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir.<sup>65</sup> Uqubat adalah hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku Jarimah.<sup>66</sup> Hudud adalah jenis Uqubat yang bentuk dan besarnya telah ditentukan di dalam Qanun secara tegas.<sup>67</sup> Ta’zir adalah jenis Uqubat yang telah ditentukan dalam Qanun yang bentuknya bersifat pilihan dan besarnya dalam batas tertinggi dan/atau terendah.<sup>68</sup> Sanksi Uqubat Hudud dan/atau Ta’zir terhadap setiap orang yang melakukan perbuatan maisir, nyatanya dirasakan belum memiliki maksimal efektif dalam pelaksanaannya. Dimana salah satunya masih belum menimbulkan efek jera secara maksimal bagi masyarakat.

---

<sup>64</sup> Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, (Banda Aceh, 2015), h. 18

<sup>65</sup> *Ibid...h, 6*

<sup>66</sup> *Ibid...h, 6*

<sup>67</sup> *Ibid...h, 7*

<sup>68</sup> *Ibid...h, 7*

Walaupun sebenarnya telah menimbulkan efek moral yaitu malu dikarenakan pelaksanaan pukulan cambuk didepan umum, namun efek malu tersebut belum memberikan efek jera kepada masyarakat secara keseluruhan untuk tidak melakukan perbuatan maisir, sehingga selalu saja ada pelaku-pelaku baru terhadap perbuatan maisir.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif. Kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Karakteristik penelitian kualitatif adalah datanya dinyatakan dalam keadaan kewajaran atau sebagaimana adanya (*natural setting*) yang tidak akan di rubah dalam bentuk simbol atau bilangan, sedangkan perkataan penelitian pada dasarnya berarti rangkaian kegiatan atau proses pengungkapan rahasia sesuatu yang belum diketahui dengan mempergunakan cara bekerja atau metode sistematis, terarah dan dapat di pertanggungjawabkan. David William mendefenisikan penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar ilmiah, dengan menggunakan metode alamiah, dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik secara ilmiah.<sup>69</sup>

Prosedur pemecahan masalah tersebut ini menggunakan metode diskriptif karena masalah yang diselediki dengan menggambarkan keadaan subyek atau obyek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dan lain-lain). Pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang dapat terlihat sebagaimana adanya. Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif, yaitu dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus tentunya dengan mempelajari gejala yang terjadi atau gejala yang ada. Kesimpulan itu di ambil

---

<sup>69</sup> Lexy j. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006), h. 5

setelah permasalahan yang diteliti terkumpul dan dibuat berdasarkan objek kajian yang meliputi aspek hukum sosiologi hukum.

Pemilihan secara kualitatif yang penulis lakukan sangat mendasar mengingat imam gunawan mengatakan bahwa kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menekankan analisis proses dari proses berfikir secara induktif dan senantiasa menggunakan logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih di tekankan pada kedalaman berfikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang dihadapi.<sup>70</sup>

Sedangkan pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi adalah pendekatan yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti. Dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>71</sup>

Pendekatan yuridis normatif yang penulis maksudkan disini adalah putusan hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa terhadap orang yang memberikan tempat bagi berlangsungnya perjudian.

## **B. Sumber Data**

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

### **1. Data Primer**

---

<sup>70</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), h. 80

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

Data primer dalam penelitian ini adalah KUHP dan Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat dan data yang dikumpulkan melalui wawancara dengan :

- 1) Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- 2) Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Langsa
- 3) Komandan Pol-WH Kota Langsa.

## 2. Data Sekunder

Data skunder yaitu data yang diperoleh dari kajian kepustakaan dengan menelaah undang-undang, buku-buku, majalah-majalah dan jurnal yang relevan dengan permasalahan penelitian dan data-data berupa hasil penelitian yang terdiri dari dokumen-dokumen, kegiatan yang Mahkamah Syar'iyah laksanakan serta data dari media, baik media cetak maupun media elektronik lainnya. Pengumpulan data skunder dilakukan sebelum atau bersamaan dengan penelitian lapangan agar mempercepat pemahaman tentang permasalahan yang diteliti.

### **C. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan melalui beberapa pendekatan antara lain adalah.

#### 1. Observasi

Observasi dilakukan dengan mengadakan pengamatan secara langsung ke Mahkamah Syar'iyah berkenaan dengan putusan hukum guna memperoleh data tentang permasalahan yang di inginkan. Pelaksanaan observasi ini mengacu pada :

- a) Pengamatan langsung yang memungkinkan peneliti dapat mengamati sendiri.
- b) Peneliti mencatat dan mengumpulkan data-data yang berkaitan langsung dengan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa.
- c) Peneliti mencatat yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa upaya yang sedang dan atau telah dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa

## 2. Wawancara

Wawancara yang terstruktur dan terukur untuk mengali data dan informasi secara utuh, akurat dan mendalam dari informan. Wawancaraini dilakukan dengan cara informal yang bertujuan untuk menciptakan hubungan antara peneliti dengan informan dalam suasana yang biasa dan wajar. Menggunakan wawancara yang mendalam karena bersifat luwes dan fleksibel. Artinya susunan pertanyaan dapat diubah saat wawancara yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi serta karakteristik informan dilapangan. Dalam memperlancar pengumpulan data peneliti mencatat dan merekam yang di katakan informan untuk menghindari hal-hal yang tidak sempat tercatat dan menghindari hilangnya data yang sudah dikumpulkan.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain oleh subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut

pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan.<sup>72</sup>

metode ini, peneliti mengumpulkan data dari dokumen yang sudah ada, sehingga penulis dapat memperoleh catatan-catatan yang berhubungan dengan penelitian adalah seperti: gambaran umum Mahkamah Syar'iyah, struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah dan sebagainya. Metode dokumentasi ini dilakukan untuk mendapatkan data-data yang belum didapatkan melalui metode observasi dan wawancara.

#### **D. Teknik pengolahan data.**

Teknik pengolahan data dilakukan melalui tahapan indentifikasi sumber data, identifikasi bahan hukum dan inventarisasi yang dibutuhkan. Data yang sudah terkumpul kemudian di olah melalui tahap pemeriksaan, penandaan, dan penyusunan secara sitematis berdasarkan pokok bahasan, sub pokok bahasan yang teridentifikasi dari perumusan masalah.

#### **E. Analisis data.**

Keseluruhan data dalam penelitian ini akan dianalisa secara kualitatif. Penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan *deduktif* dan *induktif* serta pada analisis data terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang diamati dengan logika ilmiah. Hal ini bukan berarti bahwa penelitian kualitatif sama sekali tidak menggunakan data kuantitatif akan tetapi penekanannya tidak melakukan pengujian hipotesis melainkan pada usaha menjawab penelitian melalui cara-cara berfikir formal dan argumentatif.

---

<sup>72</sup> Haris herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), h, 143

Penelitian kualitatif dari sisi lain dikemukakan bahwa hal itu merupakan penelitian yang memanfaatkan wawancara terbuka untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, dan perilaku individu atau sekelompok orang. Ternyata defenisi ini hanya mempersoalkan suatu metode yaitu wawancara terbuka, sedangkan yang terpenting dari defenisi ini mempersoalkan apa yang di teliti yaitu upaya memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku individu atau sekelompok orang. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya. Pengertian ini mempertentangkan penelitian kualitatif dengan penelitian benuasa kuantitatif yaitu dengan menonjolkan bahwa usaha kuantifikasi apapun tidak perlu digunakan pada penelitian kualitatif. Karena penelitian kualitatif bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang di alami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, presepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan manfaat metode alamiah.<sup>73</sup>

Dalam penelitian ini penulis akan menelusuri mekanisme persidangan yang dilakukan oleh hakim di Mahkamah Syari'yah Langsa dalam memutuskan jarimah penyedia tempat maisir. Sehingga nantinya penulis dapat menyimpulkan bahwa berdasarkan yuridis normatif benar-benar teruji dan keakuratan analisis data ini dapat di pertanggungjawabkan.

---

<sup>73</sup> Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), h. 13

## **BAB IV**

### **PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Mahkamah Syar'iyah Langsa**

Regulasi berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Kota Langsa sejalan dengan berdirinya Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh, yaitu melalui Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Keistimewaan Aceh yang memberikan keistimewaan kepada Aceh dalam bidang pendidikan, pelestarian kehidupan adat, dan penerapan Syariat Islam, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang diperuntukkan kepada Provinsi Aceh dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Seterusnya Mahkamah Syariah, merupakan pengembangan dari peradilan agama, dan diresmikan pada 4 Maret 2003 M/ 1 Muharram 1424 H, sesuai dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Mahkamah Syariah tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kotamadya se-Nanggroe Aceh Darussalam dan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 tentang Peradilan Syariat Islam sebagai wujud pengalihan, dari Pengadilan Agama ke Mahkamah Syar'iyah, kini terdapat satu Mahkamah Syar'iyah sebagai Pengadilan Banding di Banda Aceh, dan 19 Mahkamah Syar'iyah sebagai pengadilan tingkat pertama di Kabupaten/Kota.

Berbagai Peraturan Perundang-undangan di atas mengindikasikan bahwa Aceh memiliki keistimewaan dan prestasi besar dibandingkan dengan Provinsi lain. Dalam bidang hukum dan institusi penegakan hukum (*institution of law*

*enforcement*) juga berbeda. Di provinsi lain, tidak dikenal Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang diajukan oleh umat Islam kepadanya. Di daerah lain sebutan Mahkamah Syar'iyah masih dikenal dengan nama Pengadilan Agama sebagai pengadilan yang berwenang, memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara-perkara antara orang yang beragama Islam sesuai dengan kewenangan absolute dan relatifnya masing-masing. Dalam Pasal 25 menyatakan (1) Peradilan Syariat Islam provinsi NAD sebagai bagaian dari sistem peradilan Nasional dilakukan oleh Mahkamah Syar'iyah yang bebas dari pengaruh pihak manapun. (2) Kewenangan Mahkamah Syar'iyah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) didasarkan atas syariat Islam dalam sistem hukum nasional yang diatur lebih lanjut dengan qanun provinsi NAD. (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberlakukan bagi pemeluk agama Islam.<sup>74</sup>

Untuk menyesuaikan lebih terinci tentang Mahkamah Syar'iyah Langsa, maka dapat dicantumkan beberapa hal yang dianggap penting sebagai bahan kelengkapan dalam penelitian ini, di antaranya adalah :

#### 1. Struktur Organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam struktur organisasi yang dimiliki oleh Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Aceh menunjukkan sautu hal yang berbeda-beda. Perberdaan ini dikarenakan oleh kebutuhan kondisional pada masing-masing daerah. Demikian juga dengan Mahkamah Syar'iyah Langsa yang memiliki struktur organisasi tersendiri, namun dalam ruang lingkup kerjanya terdapat kesamaan-kesamaan

---

<sup>74</sup> Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 183

seperti dalam memutuskan setiap perkara yang berdasarkan Qanun Aceh dan Undang-undang yang berlaku.

Adapun Visi dan Misi Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

VISI : *"Terwujudnya Mahkamah Syar'iyah Langsa Yang Agung"*

MISI

1. Mewujudkan supremasi hukum yang mandiri, efektif dan efisien
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan
3. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi peradilan umum
4. Meningkatkan kualitas Hakim dan Pegawai
5. Meningkatkan sarana dan prasarana
6. Meningkatkan pengawasan

Dalam menjalankan visi dan misi ini, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa selalu mengedepankan profesionalisme dan efisiensi kerja dalam memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pencari keadilan dengan meningkatkan kredibilitas dan transparansi Badan Peradilan guna menuju terwujudnya Peradilan yang Agung dengan berdasarkan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik jo. Undang Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tanggal 05 Januari 2011 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan, maka Mahkamah Syar'iyah Langsa telah berupaya memenuhi Standarisasi Website Pengadilan sesuai dengan Pedoman

Rancangan dan Prinsip Aksesibilitas Website Pengadilan di Lingkungan Mahkamah Agung.<sup>75</sup>

Ditinjau dari sudut informasi struktur organisasi dibagi dalam dua bentuk, yakni :

- 1) Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk melaksanakan program-program kerja rutin.
- 2) Struktur organisasi yang dimaksudkan untuk memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh organisasi baik sebagai keseluruhan maupun secara personil, departemental ataupun cross-departemental.<sup>76</sup>

Sedangkan struktur organisasi Mahkamah Syar'iyah Langsa terlampir.

Keberadaan susunan oraganisasi yang berada di Mahkamah Syar'iyah Langsa ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing yang keseluruhannya bertanggung jawab pada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>77</sup>

Struktur tersebut memberikan gambaran bahwa dari masing-masing kesatuan kerja Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki tugas-tugas tertentu yang ditetapkan. Seperti sebuah seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang bertanggung jawab kepada Kepala Mahkamah Syar'iyah.

## 2. Sarana dan Fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa

Dalam melaksanakan segala kegiatan akan berhasil jika didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup memadai dan maksimal termasuk di dalamnya

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara dengan Yedi suparman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2017

<sup>76</sup> S.P. Siagian, *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, (Jakarta: Gunung Jati, 1982), h. 37

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Yedi suparman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2020

pelaksanaan kegiatan yang akan, sedang dan telah dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam memberikan keadilan ke tengah-tengah masyarakat. Karenanya, lebih khusus dapat dikatakatakan bahwa sarana dan prasarana adalah sesuatu alat yang mesti dimiliki untuk kelancaran kegiatan dan dapat di lihat pada tabel di bawah ini. Apakah sarana dan fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa telah memenuhi standar atau bahkan belum sama sekali. Mengingat kegunaan sarana dan fasilitas itu berguna, antara lain :

1. Untuk mendukung aktivitas pekerjaan kantor
2. Mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan kegiatan kantor
3. Memperoleh hasil yang lebih maksimal, baik, dan memuaskan serta sebagai asset kantor dan pelengkap kantor.

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Sarana dan Fasilitas**  
**Mahkamah Syar'iyah Langsa**

No	Nama Barang	Jumlah	Kondisi		Rusak Sama Sekali	Ket
			Baik	Rusak		
1	Buku Agenda Sidang	1 buah	baik	-	-	
2	Meja Sidang	1 set	baik	-	-	
3	Kursi Sidang	1 set	baik	-		
4	Proyektor	1 buah	baik	-		

*Sumber Data : Sub Bagian Umum dan Keuangan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, Tahun 2018-2019*

Catatan penting dalam menilik sarana dan fasilitas Mahkamah Syar'iyah Langsa adalah :

- a. Meja dan kursi persidangan diatur sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan persidangan dan harus ditata dengan baik.

- b. Penggunaan alat rekam dan kamera tidak dibolehkan baik pada jalannya persidangan maupun pada saat di mulainya sidang terutama dalam perkara jinayat.
- c. Persidangan sering dilakukan secara tertutup, terutama perkara jinayat khalwat dan perkosaan serta tidak pernah menggunakan proyektor dalam memberikan keterangan karena tidak diperbolehkan. Meskipun proyektor itu ada.<sup>78</sup>

### 3. Tugas dan Fungsi Mahkamah Syar'iyah Langsa

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Mahkamah Syar'iyah Langsa yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syar'iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun

---

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Yedi suparman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa pada Tanggal: 16 Desember 2020

2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Penerapan Qanun yang berlaku di Aceh.

#### 1. Tugas

Tugas Pokok Mahkamah Syar'iyah Langsa, sebagaimana tugas Peradilan Agama pada umumnya, yaitu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pasal 49 menyatakan, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan, (b) Waris, (c) Wasiat, (d) Hibah, (e) Waqaf, (f) Zakat, (g) Infak, (h) Sedekah

Dalam penjelasan Undang-Undang ini pada alinea II disebutkan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan dinyatakan dihapus dengan demikian tidak ada lagi pilihan hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum bagi masyarakat muslim untuk memilih antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri, Jadi seluruh permasalahan hukum yang dihadapi oleh orang-orang Islam Indonesia dalam kaitan dengan kewenangan tersebut diselesaikan di Pengadilan Agama. Selanjutnya dalam kewenangan lain yang didasarkan pada Pasal 52 Undang-undang tersebut bahwa Pengadilan Agama dapat memberikan keterangan, pertimbangan, nasehat, tentang Hukum Islam kepada Instansi di daerah hukumnya apabila diminta, dan pada pasal 52 A disebutkan bahwa Pengadilan Agama memberikan istbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan awal bulan tahun hijriyah. Selain melaksanakan tugas pokok tersebut Mahkamah

Syar'iyah Langsa, juga melaksanakan tugas-tugas penunjang lainnya yaitu menyelenggarakan administrasi umum, yaitu administrasi kepegawaian yang meliputi organisasi dan tata laksana, administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penggunaan dan pelaporan, serta bidang perlengkapan umum:

## 2. Fungsi

Berdasarkan tugas pokok dan tugas penunjang tersebut, Mahkamah Syar'iyah Langsa. melaksanakan beberapa fungsi yang meliputi:

- a. Fungsi Peradilan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. merupakan salah satu pilar pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa mengadili, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya berdasarkan wilayah hukum (kompetensi relatifnya).
- b. Fungsi Administrasi, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa. sebagai pelaksana administrasi dalam rumah tangganya dan bertanggung jawab melaksanakan tertib administrasi baik menyangkut administrasi perkara maupun administrasi umum.
- c. Fungsi Nasehat Dan Pembinaan, dalam hal ini Pengadilan Agama berfungsi dan berwenang memberi nasehat dan pertimbangan mengenai hukum Islam di instansi pemerintah di daerah hukumnya bila diminta, dan memberikan isbat kesaksian rukyatul hilal dalam penentuan tahun hijriyah.

- d. Fungsi Pengawasan, dalam hal ini Mahkamah Syar'iyah Langsa berkewajiban melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap tingkah laku aparaturnya.

Di samping itu pula bahwa Mahkamah Syar'iyah Langsa merupakan Peradilan Khusus dalam lingkungan Peradilan Agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan Peradilan Agama Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kewenangan Mahkamah Syar'iyah Langsa sebagai badan peradilan tingkat pertama lebih luas kewenangannya dari pada Pengadilan Agama di Provinsi lain, karena Mahkamah Syar'iyah Langsa juga memiliki kewenangan menyelesaikan perkara jinayat. Kendati pun tugas dan kewenangan Mahkamah Syar'iyah telah bertambah, namun masih dalam batas tertentu sesuai dengan yang diatur dalam Qanun Provinsi Aceh dan secara kelembagaan Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa memiliki beberapa bagian di dalamnya, seperti :

#### **A. Ketua Mahkamah Syar'iyah**

Ketua Mahkamah Syar'iyah bertugas :

1. Memimpin pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa  
Merumuskan kebijakan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam rangka melaksanakan program pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh.
2. Melaksanakan fungsi manajemen yaitu merencanakan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas baik teknis yustisial maupun administratif di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa.

3. Bertanggung jawab atas pembinaan organisasi dan administrasi Mahkamah Syar'iyah Langsa.
4. Memberikan pertimbangan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas pokok Peradilan Agama
5. Menjalin hubungan kerja sama yang baik antara instansi terkait dalam rangka menunjang kelancaran tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa
6. Menetapkan sasaran kinerja setiap tahun kegiatan
7. Menetapkan dan menjadwalkan rencana kegiatan
8. Membagi tugas dan menentukan penanggungjawab kegiatan
9. Mengevaluasi prestasi kerja pegawai di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa
10. Mengadakan konsultasi dengan atasan saat diperlukan
11. Melaporkan pelaksanaan tugas Mahkamah Syar'iyah Langsa kepada pimpinan Mahkamah Syar'iyah Aceh
12. Menetapkan panjar biaya perkara
13. Menunjuk dan menetapkan susunan Majelis Hakim dan mengatur Pembagian perkara Majelis Hakim untuk diselesaikan
14. Mempelajari berkas perkara yang akan di sidangkan
15. Menjadi Ketua Majelis dalam menyidangkan perkara
16. Menetapkan hari sidang selalu Ketua Majelis
17. Bersama-sama dengan Hakim anggota memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama

18. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani
19. Membuat konsep putusan atas perkara yang telah selesai di sidang baik putusan sela maupun putusan akhir
20. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
21. Membuat instrument persidangan
22. Menganonimisasi putusan
23. Mengisi amar putusan dalam aplikasi SIADPA / SIPP.
24. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator

#### **B. Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah**

Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa bertugas :

1. Melaksanakan tugas Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa apabila Ketua berhalangan
2. Membantu Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam rangka menyusun program kerja pelaksanaannya dan pengorganisasiannya
3. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas serta tingkah laku Hakim, para pejabat dan karyawan baik kepaniteraan maupun kesekretariatan pada Mahkamah Syar'iyah Langsa
4. Memberikan pertimbangan dan pendapat kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta permasalahan hukum di lingkungan Mahkamah Syar'iyah Langsa
5. Mengkoordinir kedisiplinan pegawai

6. Melaksanakan tugas sebagai koordinator Hakim Pengawas Sidang
7. Melakukan pengawasan dan pembinaan yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
8. Melaporkan hasil pengawasan dan pembinaan Hakim Pengawas Bidang kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
9. Melaksanakan tugas sebagai Ketua Tim Baferjakat
10. Menunjuk dan menetapkan tugas Majelis Hakim dan mengatur pembagian perkara apabila Ketua berhalangan
11. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
12. Menjadi Ketua Majelis dalam menyidangkan perkara
13. Menetapkan hari sidang selaku Ketua Majelis
14. Bersama-sama dengan Hakim Anggota memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
15. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani
16. Membuat konsep putusan atas perkara yang telah selesai disidangkan baik putusan sela maupun putusan akhir
17. Memeriksa berkas perkara yang akan dimutasi
18. Membuat instrumen persidangan
19. Menganonimisasi putusan
20. Mengisi amar putusan dalam aplikasi SIADPA
21. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Mediator
22. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

### **C. Hakim**

Hakim yang bertugas di Mahkamah Syar'iyah Langsa memiliki variasi yang berbeda, seperti :

- a. Hakim Madya Muda, bertugas antara lain :
  1. Memimpin jalannya persidangan sebagai Ketua Majelis
  2. Menetapkan Hari Sidang selaku Ketua Majelis
  3. Bersama-sama dengan hakim anggota memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
  4. Mendampingi Ketua Majelis sebagai hakim anggota dalam melaksanakan persidangan
  5. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
  6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani
  7. Membuat konsep putusan atas perkara yang telah selesai di sidangkan baik putusan sela maupun putusan akhir atas perintah Ketua Majelis
  8. Memeriksa berkas perkara yang akan diminutasi
  9. Memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
  10. Membuat instrument persidangan
  11. Menganonimisasi putusan
  12. Mengisi amar putusan dalam aplikasi SIADPA / SIPP
  13. Membantu membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis

14. Melaksanakan tugas sebagai hakim mediator
  15. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang
  16. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Hakim Pengawas Bidang kepada pimpinan Mahkamah Syar'iyah Langsa
  17. Membantu Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
  18. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan
1. Hakim Pratama Madya, bertugas :
    1. Memimpin jalannya persidangan sebagai Ketua Majelis
    2. Menetapkan hari sidang selaku Ketua Majelis
    3. Bersama-sama dengan hakim anggota memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
    4. Mendampingi Ketua Majelis sebagai hakim anggota dalam melaksanakan persidangan
    5. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
    6. Bertanggung jawab atas kebenaran berita acara sidang dan menandatangani.
    7. Membuat konsep putusan atas perkara yang telah selesai di sidangkan baik putusan sela maupun putusan akhir atas perintah Ketua Majelis
    8. Memeriksa berkas perkma yang akan diminutasi
    9. Memerintahkan kepada jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
    10. Membuat instrument persidangan

11. Menganonimisasi putusan
  12. Mengisi amar putusan dalam aplikasi SIADPA / SIPP
  13. Membantu membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis
  14. Melaksanakan tugas sebagai hakim mediator
  15. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang
  16. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Hakim Pengawas Bidang kepada pimpinan Mahkamah Syar'iyah Langsa
  17. Membantu Ketua Mahkamah Syalياهو Langsa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
  18. Melaksanakan tugas sebagai Humas Mahkamah Syar'iyah Langsa
  19. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan
3. Hakim Pratama Madya, bertugas yaitu:
1. Memimpin jalannya persidangan sebagai Ketua Majelis
  2. Menetapkan hari sidang selaku Ketua Majelis
  3. Bersama-sama dengan hakim anggota memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama
  4. Mendampingi Ketua Majelis sebagai hakim anggota dalam melaksanakan persidangan
  5. Mempelajari berkas perkara yang akan disidangkan
  6. Membuat konsep putusan atas perkara yang telah selesai di sidangkan baik putusan selamapun putusan akhir atas perintah Ketua Majelis
  7. Memeriksa berkas perkara yang akan dirnintasi

8. Memerintahkan kepada Jurusita atau Jurusita Pengganti untuk melakukan pemanggilan para pihak
9. Membuat instrument persidangan
10. Menganonimisasi putusan
11. Mengisi amar putusan dalam aplikasi SIADPA / SIPP
12. Membantu membuat gugatan lisan bagi pencari keadilan yang tidak bisa baca tulis
13. Melaksanakan tugas sebagai hakim mediator
14. Melaksanakan tugas sebagai Hakim Pengawas Bidang
15. Melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan Hakim Pengawas Bidang kepada pimpinan Mahkamah Syariah Langsa
16. Membantu Ketua Mahkamah Syariah Langsa dalam upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan
17. Melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh atasan.

#### **D. Panitera**

Mahkamah Syariah Langsa memiliki beberapa Panitera yang bertugas, antara lain:

1. Bertanggung jawab atas prosedur berperkara, dokumentasi buku register, biaya perkara dan surat-surat lain yang disimpan di Kepaniteraan
2. Membantu Majelis Hakim dalam mencatat, alannya persidangan
3. Membuat dan menandatangani akta cerai
4. Melegalisir surat-surat yang akan dijadikan bukti dalam persidangan

5. Bertanggung jawab terhadap pemungutan biaya-biaya pengadilan dan Penyetoran ke kas Negara
6. Melaksanakan, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan eksekusi yang diperintahkan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
7. Melaksanakan, mengawasi dan melaporkan pelelangan yang ditugaskan oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
8. Menyimpan uang titipan pihak ketiga dan melaporkannya kepada ketua Mahlamah Syar'iyah Langsa
9. Menuniuk Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dalam proses persidangan
10. Mengatur tugas Panitera Muda
11. Menerima serta meneliti laporan keadaan perkara untuk ditandatangani sebelum diserahkan kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa
12. Bertanggung jawab terhadap proses perkara banding kasasi, permohonan peninjauan kembali
13. Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Panitera juga memiliki tugas dan fungsi yang lain sesuai dengan Panitera yang ada, misalnya:

1. Panitera Muda Jinayah, bertugas :
  - a. Menerima perkara iinayah yang dilimpahkan oleh Kejaksaan
  - b. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

- c. Melaksanakan administrasi perkara jinayah, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan pada boks tersendiri pada bagian jinayah, serta urusan lain yang berhubungan dengan perkara jinayah
- d. Mengadakan blanko dan instrument kelengkapan persidangan
- e. Menyusun dan melengkapi berkas yang akan dirinitiasi paling lambat 14 (empat belas hari) setelah perkara putus
- f. Mencatat setiap perkara jinayah yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat serta isinya
- g. Menyerahkan arsip berkas perkara jinayah kepada Panitera Muda Hukum
- h. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengisian buku register perkara Jinayah
- i. Melaksanakan tugas sebagai Plt. Panitera Muda Hukum
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

2. Panitera Muda Gugatan, bertugas:

- a. Menerima perkara gugatan, permohonan banding, kasasi, PK dan verzet
- b. Menetapkan taksiran panjar biaya perkara
- c. Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan proses pengajuan perkara
- d. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan

- e. Meneliti kelengkapan berkas perkara gugatan sebelum diajukan ke Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa untuk ditetapkan Mal'elis Hakim
- f. Melaksanakan administrasi perkara gugatan, menyimpan berkas perkara yang masih berialan pada boks tersendiri pada bagian gugatan, serta urusan lain yang berhubungan dengan gugatan
- g. Mengadakan blanko dan instrumen kelengkapan persidangan
- h. Menyusun dan melengkapi berkas yang akan diminutasi paling lambat 14 (empat belas hari) setelah perkara putus
- i. Mencatat setiap perkara gugatan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat serta isinya
- j. Menyerahkan arsip berkas perkara gugatan kepada Panitera Muda Hukum
- k. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengisian buku register perkara dan buku induk keuangan perkara
- l. Melaksanakan tugas sebagai petugas administrasi berkas perkara Banding Kasasi dan PK
- m. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan bertanggung jawab penuh serta melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Panitera
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

3. Panitera Muda Permohonan, bertugas:

- a. Menerima perkara permohonan yang diajukan oleh para pihak
- b. Menetapkan panjar biaya perkara

- c. Memberikan penjelasan yang dianggap perlu berkenaan dengan proses pengajuan perkara
- d. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- e. Melaksanakan administrasi perkara permohonan, menyimpan berkas perkara yang masih berjalan pada boks tersendiri pada bagian permohonan, serta urusan lain yang berhubungan dengan perkara permohonan
- f. Mengadakan blanko dan instrumen kelengkapan persidangan
- g. Menyusun dan melengkapi berkas yang akan diminutasi paling lambat 14 (empat belas hari) setelah perkara putus
- h. Mencatat setiap perkara permohonan yang diterima ke dalam buku daftar disertai catatan singkat serta isinya
- i. Mengontrol dan mengawasi pelaksanaan pengisian buku register perkara permohonan
- j. Menyerahkan arsip berkas perkara permohonan kepada Panitera Muda Hukum
- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

#### **4. Panitera Pengganti dan Kasir,**

Panitera Pengganti bertugas:

- a. Membantu Majelis Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya persidangan
- b. Membuat Berita Acara Sidang

- c. Menyusun dan melengkapi berkas yang akan diminutasi paling lambat 14 (empat belas hari) setelah perkara putus
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Kasir bertugas:

- a. Membuat dan menyerahkan SKUM lembar pertama perkara tingkat pertama, banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan, permohonan sita dan eksekusi kepada pihak berperkara
- b. Membubuhkan nomor perkara pada SKUM dan surat gugatan atau permohonan dengan stempel yang telah ditetapkan
- c. Mencatat penerimaan dan pengeluaran biaya perkara ke dalam buku jurnal keuangan perkara dan buku bantu kas harian
- d. Mengarsipkan lembaran penerimaan dan pengeluaran biaya perkara
- e. Mendata pihak berperkara yang belum mengambil sisa panjar perkara dan memberitahukannya melalui surat
- f. Menyetor sisa panjar perkara yang tidak diambil lebih dari 6 (enam) bulan ke kas Negara
- g. Melaporkan pembukuan keuangan perkara setiap akhir bulan kepada Panitera
- h. Membuat laporan keuangan perkara setiap awal bulan
- i. Mengisi buku induk keuangan perkara (KI-PA6)
- j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Uraian tugas di atas merupakan bagian yang mendukung keefektifan kerja dan fungsi masing-masing bidang saling berkaitan satu dengan lainnya yang tidak

dapat dipisahkan serta sebagai penunjang kinerja bidang itu sendiri dalam rangka menindaklanjuti dari visi dan misi Mahkamah Syar'iyah Langsa yang keseluruhannya akan bertanggung jawab pada Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa.<sup>79</sup>

## **B. Mekanisme Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian**

Putusan hukum yang diputuskan pada suatu perkara jinayat yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa, seperti perkara Khamar, Maisir, Khalwat dan penyedia tempat atau orang/badan yang memfasilitasi perjudian adalah melalui mekanisme yang sudah berlaku sesuai peraturan hukum yang telah ditetapkan termasuk proses-proses sebelum di putus. Artinya, pihak yang berperkara harus mengikuti prosuderal yang ada di Mahkamah Syar'iyah Langsa.

Ketua Mahkamah Syar'iyah, Yedi Suparman menguraikan bahwa proses tersebut mengatakan bahwa apabila kasus jinayat, maka dari pihak Kejaksaan wajib mendaftarkan perkara yang nantinya diterima dan diperiksa oleh Panitera Muda Jinayat atas kelengkapan berkas kemudian setelah lengkap dicatat dalam buku register seraya memeriksa berkas penahanan tersangka. Panitera membentuk majelis Hakim yang terdiri dari 3 (tiga) orang Hakim dan menyerahkannya ke Ketua Mahkamah Syar'iyah. Ketua Mahkamah Syar'iyah mengembalikan hasil dari kelengkapan berkas tadi ke Panitera untuk diserahkan ke Majelis Hakim dengan perintah agar mengatur jadwal persidangan dan penetapan hasil sidang.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Yedi Suparman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, pada Tanggal: 12 April 2020.

Proses persidangan baru dapat terlaksana apabila semuanya sudah dinyatakan lengkap, mulai dari barang bukti, tersangka/terdakwa, saksi-saksi, Penuntut Umum dan Pembela. Sementara pengambilan keputusan hukuman bagi tersangka/terdakwa adalah sesuai dengan fakta-fakta persidangan yang dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum, melalui musyawarah Majelis Hakim dan adanya tuntutan hukuman dari Jaksa Penuntut Umum. Apabila hal ini telah terpenuhi, maka barulah Majelis Hakim memutuskan perkara tersebut terhadap tersangka/terdakwa apakah bersalah atau tidak.

Selanjutnya, Yedi Suparman menambahkan bahwa setiap perkara jinayat hampir dapat dikatakan tidak ada yang diputuskan bebas oleh Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa. Hal ini dikarenakan dengan adanya kelengkapan Barang bukti dan keterangan saksi yang secara nyata benar adanya terhadap tindak perbuatan Jinayat yang dilakukan oleh tersangka/terdakwa, serta fakta-fakta persidangan yang dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Termasuklah di dalamnya putusan perkara Jinayat Maisir.<sup>80</sup>

Secara cermat dapat dianalisis dan dimasukkan pada bab lain tentang salah satu putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa dalam perkara jinayat yang menyangkut maisir sebagaimana penulis dapatkan sebagai acuan untuk mengkaji lebih dalam guna mendapatkan jawaban atas efektivitas hukum yang diterapkan di Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut.

---

<sup>80</sup> Hasil Wawancara dengan Yedi Suparman, Ketua Mahkamah Syar'iyah Kota Langsa, pada Tanggal: 12 April 2020.

### **C. Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Terhadap Penyedia Tempat Perjudian**

Sebelum penulis menguraikan mengenai penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tindak pidana penyedia tempat perjudian putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 09/JN/2019/MS.Lgs, maka perlu diketahui terlebih dahulu yang menyebabkan terjadinya putusan tersebut terhadap penyedia tempat perjudian.

Berdasarkan dari hasil wawancara dengan komandan Pol.WH Langsa, menerangkan bahwa benar adanya telah terjadi penyediaan atau memfasilitasi sebagai tempat transaksi perjudian online yang dilakukan oleh salah seorang warga Gampong Mutia yang berada di Kota Langsa. Informasi ini didapati dari laporan salah seorang warga setempat yang menginginkan agar tempat tersebut ditutup dengan alasan sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi anak-anak yang masih berstatus pelajar. Menindaklanjuti laporan ini, pihak Pol.WH segera mengawasi dan mengamati atas kebenaran tempat yang dimiliki oleh salah seorang warga Gampong Mutia yang berada di Gampong Jawa yang patut diduga telah melakukan tindak pidana penyedia tempat perjudian. Dari hasil pantauan tersebut dan analisis Pol.WH, maka segera disampaikan kepada pihak yang lebih berwenang mengingat fungsi dan wewenang Pol.WH belum memiliki sebagaimana yang dimiliki oleh pihak kepolisian. Koordinasi ini berjalan dengan sangat baik dan lancar sehingga menghasilkan tindakan yang membuat tempat

perjudian tersebut dapat ditutup dan pemilik penyedia tempat perjudian itu ditangkap serta dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.<sup>81</sup>

Dari pihak Kejaksaan Negeri Langsa menjelaskan kelengkapan berkas tindak pidana penyedia tempat perjudian yang dilakukan oleh salah seorang warga Gampong Mutia, Kota Langsa yang berinisial F telah dinyatakan lengkap dan memenuhi syarat untuk diajukan ke Mahkamah Syar'iyah Langsa mengingat asas *Lex specialis* (kekhususan) guna dilakukan persidangan. Ancaman pidana yang diajukan adalah sebesar 20 (dua puluh) kali cambuk di depan umum dan dipotong masa penahanan, Sebagaimana diatur dalam Hukum Jinayat Pasal 20 Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yaitu Pasal 20 adalah "Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas dan/atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta'zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan".

Pada sisi lain kasus semacam ini jika di lihat dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak tertutup kemungkinan bahwa si terdakwa dapat saja dibebaskan apabila telah memiliki surat izin dari pemerintah yang berwenang. Akan tetapi mengingat kondisional kejadian ini di Aceh, maka tidak dapat dikompromikan untuk mendapatkan keringanan hukuman apalagi dinyatakan bebas.

---

<sup>81</sup> Hasil Wawancara dengan Heri Iswadi, DANTON Pol.WH Kota Langsa, pada Tanggal: 18 April 2020.

Dalam pantauan pihak Kejaksaan Negeri Langsa yang sekaligus ikut serta dalam proses persidangan menjelaskan bahwa proses persidangan berjalan sangat lancar tanpa kendala apapun dimana terdakwa terbukti secara sah menyakinkan melakukan jarimah penyediaan tempat perjudian tanpa pembelaan ada apapun sehingga hakim memutuskan perkara ini lebih dari tuntutan yang diajukan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim memutuskan terdakwa F terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana pemyediaan tempat perjudian berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 tentang Hukum Jinayat Pasal 20. Dari putusan ini memerintakan kepada pihak Kejaksaan Negeri Langsa dan lembaga lain untuk menindaklanjuti hasil dari putusan persidangan guna mendapat legitimasi hukum di tengah-tengah masyarakat.<sup>82</sup>

Kemudian Ketua Mahkamah Syar'iyah Langsa menambahkan penjelasannya dengan mengatakan bahwa ada baiknya pelaksanaan u'qubat cambuk dari hasil putusan ini dilaksanakan secara terbuka dan ditempat yang terbuka pula. Gunanya untuk memberikan efek jera kepada terdakwa dan menjadi pelajaran bagi masyarakat lain, serta untuk mendapatkan perhatian secara luas bahwa penegakan hukum Jinayat di Provinsi Aceh khususnya di Kota Langsa tidak sembarangan melainkan dilaksanakan secara serius.<sup>83</sup>

---

<sup>82</sup> Hasil Wawancara dengan Irfan Arianto Hamzah, Jaksa Penuntut Umum, pada Tanggal: 21 April 2020.

<sup>83</sup> Hasil Wawancara dengan Roichan Mahbub, Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa, pada Tanggal: 13 April 2020.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Melengkapi dari penulisan skripsi maka diperlukan adanya:

#### **A. Kesimpulan**

Konsepsi hukum tentang penyedia tempat perjudian dalam KUHP Pasal 303 ayat (2) “Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah” barang siapa tanpa mendapat izin: (2) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian.

Konsepsi hukum penyedia tempat perjudian dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat Pasal 20 adalah “Setiap orang yang dengan sengaja menyelenggarakan menyediakan fasilitas dan/atau membiayai jarimah maisir sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 18 dan pasal 19 diancam dengan Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 45 (empat puluh lima) kali atau denda paling banyak 450 (empat ratus lima puluh) gram emas murni dan atau penjara paling lama 45 (empat puluh lima) bulan”.

Adapun putusan Makamah Syar’iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian adalah:

1. Menyatakan terdakwa F telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan jarimah menyelenggarakan, menyediakan fasilitas, atau membiayai jarimah maisir.

2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa F dengan uqubat ta'zir cambuk sebanyak 25 (dua puluh lima) kali di depan umum di kurangi selama terdakwa ditahan dirumah tahanan Negara dengan ketentuan terdakwa tetap ditahan sampai pelaksanaan uqubat selesai dilaksanakan.
3. Menetapkan barang bukti berupa uang tunai senilai Rp3.610.000.00 (tiga juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) di rampas untuk di serahkan ke Baitul Mal Kota Langsa, 4 (empat) ID Judi online paket 25.000, 3 (tiga) ID Judi online paket 200.000, 9 (sembilan) ID Judi online paket 100.000, 1 (satu) unit handphone merk xiaomi, 2 (dua) buah pulpen, 1 (satu) pisau cater, 1 (unit) computer di rampas untuk di musnahkan.
4. Membebakan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2000.- (dua ribu rupiah)

#### B. Saran

1. Selayaknya Konsepsi hukum tentang penyedia tempat perjudian dalam KUHP harus benar-benar di jalankan tanpa tebang pilih dan menghapus unsur memiliki izin dalam bunyi pasal 303 dan adapun Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat selayaknya memberatkan hukumannya agar lebih mengedepankan efek jera.
2. Putusan Makamah Syar'iyah Langsa terhadap pelaku penyedia tempat perjudian dalam menjatuhkan hukuman seharusnya lebih mempertimbangkan lagi berapa cambukan yang cocok untuk diri pelaku, agar suatu pemidanaan sejalan dengan tujuan pemidanaan yaitu sebagai pelajaran bagi terdakwa maupun masyarakat lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU:

Abbas, Syahrizal. *Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat, Filosofi Hukum Jinayah di Aceh*, Dinas Syariat Islam Aceh, Banda Aceh, 2015.

Abdulsyani, *Sosiologi Kriminalitas*, Bandung: Remadja Karya, 1987.

Al -Mawardi, Imam. *Al-Ahkamus Sulthaaniyyah wal Wilaayaatud- Diniyyah*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani dan Kamaluddin Nurdin, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000.

al-Dimasyqi, Ismail Ibn Katsir al-Qurasyi. *Tafsir al-Qur'an al-Azim*, Terj. Bahrun Abu Bakar, Jilid 7, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2003.

Al-faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Al-Wajiz*, Terj. Ahmad Tirmidzi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 2, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemahan Tafsir Al-Maragi*, Juz 7, Semarang: PT Karya Toha Putra, 1993.

Ambary, Hasan Muarif. *Suplemen Ensiklopedia Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996.

Arief, Barda Nawawi. *Perbandingan Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo, 1990.

Audah, Abdul Qadir, *At-Tasyri' Al-Jina'i Al-Islamy Muqaranan pil Qonunnil Wad'iy*, Jilid III, Terj. Tim Tsalisah, Ensiklopedia Hukum Pidana Islam, Bogor: PT Karisma Ilmu, 2007.

Chazawi, Adami. *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.

Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 1999.

Danial, *Fikih Mazhab Iran dan Aceh*, Analisis Konsep Pidana dalam Hukum Pidana Iran dan Aceh, Yogyakarta: Sekolah Pascasarjana UGM, 2015.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Cet 10, Jawa barat: CV Diponegoro, 2010.

Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Hanafi, Ahmad. *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1990.

Harahap, M. Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama (Undang-Undang No. 7 Tahun 1989)*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

- Haryono, Daniel, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009.
- Herdiansyah, haris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2010.
- Hosen, Ibrahim. *Apakah Itu Judi*, Jakarta: Lemabaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987.
- Kansel dan Cristine, *Latihan Ujian Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1992.
- Kartono, Kartini. *Patologi Sosial*, Bandung: Rajawali Press, 1981.
- Marsum, *Fiqh Jinayat (Hukum Pidana Islam)*, Yogyakarta: BAG. Penerbitan FH UII, 1991.
- Moeljanto, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka, Cipta, 2002.
- Moleong, Lexy j. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2006.
- Muhdlor, Atabik Ali A Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta: Mulu Karya Grafika, 2003
- Mulyana, Dedy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

- Muslich, Ahmad Wardi. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mutiara, Dali. *Tafsiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1962.
- Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Jakarta: Balai Pustaka, 1995.
- Prasetyo, Teguh. *Hukum Pidana*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Halal Kwa Al-Haram di Al-Islam*, Terj. Wahid Ahmadi, Halal Haram dalam Islam, Solo: PT Era Adicitra Intermedia, 2011.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah, Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Tangerang: Lentera Hati, 2001.
- Siagaian, S.P. *Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan*, Jakarta: Gunung Jati, 1982.
- Soebagio, Mas. *Permasalahan Dalam Bidang Hukum Pidana, Perdata, Dagang*, Alumni, Bandung, 1976.
- Soekanto, Soerjono. & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum*, Jakarta: Amzah, 2011.

## **B. Undang-undang:**

Soerodibroto, Soenarto. *KUHP Dan KUHP*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2014.

Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*, Jakarta: Restu Agung, 2007.

Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Banda Aceh, 2015.

### **C. Jurnal:**

Biasanya Qanun disejajarkan dengan Undang-Undang. Namun, dalam hierarki peraturan perundang-undangan Indonesia ia disejajarkan dengan Peraturan Daerah (Perda). Lihat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan.

Ismatullah, Deddy. *Materi Kuliah Sejarah Sosial Hukum Islam*, tanggal 11 September 2007.

Abubakar, AlYasa dan Marahalim, *Hukum Pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, Banda Aceh, Dinas Syari'at Islam, 2006.

Auda, Jasser. *Maqasid al Syariyah as Philosophy of Islamic Law a Systems Approach*, The International of Islamic Thought, 2008.

Syafe'i, Rachmat. *Materi Kuliah Qânûn dan Šyari'ah*, yang dilaksanakan pada tanggal 02 Oktober 2007.

Sabil, Jabbar. *Peran Ulama Dalam Taqnin Di Aceh*, *Jurnal Transformasi Administrasi*, Vol. 02. No. 01. tahun 2012.

### **D. Website:**

<https://www.voa-islam.com/read/aqidah/melokalisasi-judi> menghalalkan yang haram. diakses pada Tanggal 29 maret 2020.

<https://konsultasisyariah.com/11431-kerja-di-tempat-perjudian.html>. Diakses pada Tanggal 29 Maret 2020.


<https://waspadaaceh.com/2019/11/22/2-orang-penyedia-tempat-judi-dicambuk-25-kali/>. Di akses pada Tanggal: 06 Juni 2020

## Lampiran

Wawancara dengan Ketua Mahkamah Syariah



Wawan cara dengan Hakim Mahkamah Syar'iyah



Wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum



Wawancara dengan Danton Pol. Wh Kota Langsa



## RIWAYAT HIDUP

Nama : Ilham mufti  
NIM : 2042018023  
T/Tgl. Lahir : Barat daya, 29 Juli 1992  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Nama Ayah : Amir husen  
Nama Ibu : Suryani  
Anak ke : 2 (Dua)  
Jumlah Saudara : 4 (Empat)  
Alamat Asal : Ie Meulee, Jurong Pante Jaya, Kota Sabang

### Riwayat Pendidikan :

1. SD : SD NEGERI 1 KLUET SELATAN, tamat Tahun : 2006
2. SLTP : SMP NEGERI 1 KLUET SELATAN, tamat tahun : 2009
3. SLTA : SMA NEGERI 1 KLUET SELATAN, tamat tahun : 2012

### Pengalaman Organisasi :

1. Pramuka
2. Hmj

Motto : Berbangga lah dengan usahamu

Walaupun mereka memandang rendah hal itu.

Langsa, 12 Juni 2018

Yang menyatakan

**Ilham mufti**